

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR 662/MPP/Kep/10/2003, TANGGAL 23 OKTOBER 2003**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 418/MPP/KEP/6/2003 TENTANG KETENTUAN  
IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Menimbang;

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan keamanan di dalam negeri yang belum kondusif, maka dalam rangka tercapainya efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) dipandang perlu untuk meningkatkan fungsi pengawasan dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003.

Mengingat:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC);
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 479/MPP/Kep/7/2003 tentang Petunjuk Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Nitro Cellulose (NC).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 418/MPP/KEP/6/2003 TENTANG IMPOR NITRO  
CELLULOSE (NC).**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP-NC, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu, dengan melampirkan dokumen:
  - a. fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari instansi teknis yang membidangi usaha tersebut;
  - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
  - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Rencana produksi;
  - f. Rekomendasi dari Dirjen IKAHH yang dikeluarkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima”.
2. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Setiap kali IT-NC melakukan importasi harus mendapat persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis, waktu, pengimporan, dan pelabuhan tujuan.
  - (2) Persetujuan impor IT-NC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen Daglu berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
3. Mengubah Lampiran I dan II sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menjadi Lampiran I dan II Keputusan ini.
4. Mengubah ketentuan Pasal 11, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 11

- (1) Dilaksanakan atau tidak impor NC, perusahaan pemilik IP-NC dan IT-NC wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen Daglu dengan tembusan kepada Dirjen IKAHH, Dirjen PDN, Dirjen Rancangan Dephan, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Pengakuan sebagai IP-NC atau Penunjuk sebagai IT-NC.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. realisasi impor oleh IP-NC meliputi realisasi impor, jumlah dan penggunaannya sebagaimana contoh dalam Lampiran III Keputusan ini;
  - b. realisasi impor oleh IT-NC meliputi jumlah, pendistribusian dan nama perusahaan pengguna akhir sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusan ini.

#### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal 23 Oktober 2003**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**RI.**

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

Lampiran Surat Pengakuan Sebagai  
Importir Produsen Nitro Cellulose (IP-NC)  
Nomor : 662/MPP/Kep/10/2003  
Tanggal : 23 Oktober 2003

<b>No.</b>	<b>Uraian Barang</b>	<b>J u m l a h</b>	<b>Pos Tarif</b>
1.	Nitro Cellulose	.....	3912.20.000

**DIREKTUR JENDERAL**  
**PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

(.....)

***LAMPIRAN I***

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN**  
**NITRO CELLULOSE (IP-NC)**

**NOMOR :**

Sehubungan dengan permohonan .... atas nama PT/CV ..... No. .... tanggal ....., maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003, dan Nomor....., serta memperhatikan rekomendasi Dirjen IKAHH No..... tanggal....., dengan ini memberikan :

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN  
NITRO CELLULOSE (IP-NC)**

**Kepada :**

Nama Perusahaan	:
Bidang Usaha	:
Alamat Perusahaan dan Pabrik	:
Nama Penanggung Jawab Perusahaan	:
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	:
Nomor Izin Usaha Industri	:
Nomor API (API-P / API/T)	:
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Rekomendasi Dirjen IKAHH	:

**JUMLAH DAN JENIS NC YANG DAPAT DIIMPOR  
ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nitro Cellulose sebagaimana terlampir, hanya diperuntukkan untuk kebutuhan produksinya sendiri dan dilarang untuk diperjual belikan maupun dipindahtangankan kepada siapa saja;
2. Pelabuhan tujuan : .....
3. Prosedur impor NC tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Impor NC tersebut harus dilengkapi dengan Certificate of Inspection dari surveyor yang meliputi negara pembuat, spesifikasi barang, komposisi kimia, dan jumlah barang yang diimpor, Survey oleh surveyor harus dilakukan sebelum pengapalan di negara muat barang.
5. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, impor NC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengakuan ini, Saudara diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan tembusan Direktur Jenderal Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag, Direktur Jenderal Sarana Pertanahan, departemen Pertahanan dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara RI, setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini.
6. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan NC yangtelah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti izin perluasan dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil

Hutan, Depperindag, setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara RI;

7. Saudara wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor terlampir untuk setiap kegiatan importasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor setelah ditandakan oleh petugas bea dan cukai setempat;
8. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli Surat Pengakuan sebagai IP-NC ini kepada petugas bea dan cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi;
9. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003, dapat dikenakan sanksi pencabutan Pengakuan sebagai IP-NC;
10. Pengakuan sebagai IP-NC ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

.....

Tembusan :

1. Menperindag (sebagai laporan).
2. Dirjen IKAHH, Depperindag;
3. Irjen Depperindag;
4. Dirjen PDN Depperindag
5. Dirjen Ranahan, Dephan.
6. Kepala Badan Intelkam, POLRI.
7. Dirken Bea dan Cukai, Depkeu.
8. Dirjen Pajak.
9. Bank Indonesia/ULN.
10. Direktur Impor. Ditjen Daglu.
11. Ka Dinas Perindag setempat.
12. Ka Inspeksi Bea dan Cukai setempat.

## ***LAMPIRAN II***

### **DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

#### **PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR NITRO CELLULOSE (IT-NC)**

**NOMOR :**

Sehubungan dengan permohonan Saudara No. .... tanggal ....., perihal permohonan untuk mendapatkan penunjukan sebagai importir terdaftar Nitro Cellulose

(IT-NC), maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) dan Nomor..... serta memperhatikan rekomendasi dari Dirjen Ranahan Departemen Pertahanan Nomor..... Tanggal....., dengan ini memberikan:

**IMPORTIR TERDAFTAR  
NITRO CELLULOSE (IT-NC)  
POS TARIF/HS 3912.20.000**

**Kepada :**

Nama Perusahaan	:
Bidang Usaha	:
alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang	:
Nama Penanggung Jawab Perusahaan	:
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	:
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan	:
Nomor API (API-U)	:
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap kali melakukan importasi harus mendapat persetujuan impor dari Dirjen Daglu departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan.
2. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (pabrik/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertahanan, dan Kepala Badan Inteljen dan Keamanan Kepolisian Negara RI.
3. Pelaksanaan impor NC tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003, Nomor.... .....dan Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 17/DAGLU/KP/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003.
4. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, impor NC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengakuan ini, Saudara diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan tembusan Direktur Jenderal Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag, Direktur Jenderal Sarana Pertanahan, departemen Pertahanan dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara RI, setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini.
5. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan NC yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti izin perluasan dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Depperindag, setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara RI;

6. Penunjukkan sebagai IT-NC ini berlaku sampai dengan tanggal..... (satu tahun).
7. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003, dapat dikenakan sanksi pencabutan Penunjukkan sebagai IT-NC;

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

.....

Tembusan :

1. Menperindag (sebagai laporan).
2. Dirjen IKAHH, Depperindag;
3. Irjen Depperindag;
4. Dirjen PDN Depperindag
5. Dirjen Ranahan, Dephan.
6. Kepala Badan Intelkam, POLRI.
7. Dirken Bea dan Cukai, Depkeu.
8. Dirjen Pajak.
9. Bank Indonesia/ULN.
10. Direktur Impor. Ditjen Daglu.
11. Ka Dinas Perindag setempat.
12. Ka Inspeksi Bea dan Cukai setempat.

**DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Nomor	:	Jakarta,
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	:	Sdr. Direktur
		Nitro Cellulose (NC)
		Jl.
		di.....

Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) dan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No....., Tanggal,..... serta sehubungan dengan Surat permohonan Saudara..... No.....tanggal.....perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kepada PT.....yang telh ditunjuk sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulose (NC) No....tanggal.....

Dapat disetujui untuk melaksanakan impor:

Jenis Barang	:	.....
Jumlah Barang	:	.....
Pelabuhan Tujuan	:	.....

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan impor Nitro Cellulose (NC) tersebut harus sesuai dengan ketentuan tatalaksana yang berlaku.
2. Impor NC tersebut harus dilengkapi dengan Certificate of Inspection dari Surveyor. Survey oleh Surveyor harus dilakukan sebelum pengapalan di negara muat barang.
3. Pendistribusian NC oleh IT-NC kepada pengguna akhir dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara.
4. Wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi barang guna pengisian kartu kendali realisasi impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis barang yang diimpor.
5. Wajib menyampaikan fotokopi kartu kendali realisasi impor sebagaimana pada angka 4 tersebut yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Dirjen Daglu cq. Direktur Impor dengan tembusan Dirjen IKAHH, Dirjen PDN, Dirjen Ranahan Dephan dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk setiap kali atau Importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan.
6. Pelaksanaan impor NC tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003, Nomor...tanggal....., dan Keputusan Dirjen Perdagangan Luar negeri No. 17/DAGLU/KP/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003.
7. Surat Persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal .....
8. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003, dapat dikenakan sanksi pencabutan Penunjukkan sebagai IT-NC;

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

.....

Tembusan :

1. Menperindag (sebagai laporan).
2. Dirjen IKAHH, Depperindag;
3. Irjen Depperindag;
4. Dirjen PDN Depperindag
5. Dirjen Ranahan, Dephan.
6. Kepala Badan Intelkam, POLRI.
7. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu.
8. Dirjen Pajak.
9. Bank Indonesia/ULN.
10. Direktur Impor. Ditjen Daglu.
11. Ka Dinas Perindag setempat.
12. Ka Inspeksi Bea dan Cukai setempat.